BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 271 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang akan dihapuskan namun masih memiliki nilai ekonomis harus dilakukan dengan cara pemindahtanganan dengan mekanisme lelang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan lelang barang miliki daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Lelang Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Lelang Barang Milik Daerah terdiri dari unsur panitia penilai lelang daerah dan unsur dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pejabat Lelang Negara dengan susunan personalia lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Lelang Barang Milik Daerah dari unsur panitia penilai daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a. meneliti dokumen barang yang akan dipindahtangankan dengan mekanisme lelang;
b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku instansi yang akan melaksanakan lelang barang milik daerah;

KETIGA : Pejabat Lelang dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan lelang barang milik daerah sesuai dengan yang dimohonkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati Lampung Barat melalui Pengelola Barang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dari unsur KPKNL diberikan uang harian yang besarannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 serta uang transport dan penginapan yang besarannya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Barat yang dibayarkan menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah pada program kegiatan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah dengan menunjukan Surat Tugas dari pejabat KPKNL yang berwenang;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 271 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 1 Juli 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LELANG BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	Anggota
7.	2 (dua) orang Staf Bidang Barang Milik Daerah	Anggota
8.	5 (lima) orang dari unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpkp	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	